

RETRIBUSI JASA UMUM  
2014

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NO. 2 LEMBARAN KABUPATEN ACEH  
BARAT TAHUN 2014 NOMOR 2; 53 HLM

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK - Bahwa pemungutan Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyesuaikan besaran tarif Retribusi terhadap beberapa jasa/pelayanan yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini. Bahwa jasa/pelayanan umum yang seharusnya dapat menjadi objek retribusi belum seluruhnya diatur di dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Bahwa dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum belum diatur mengenai peninjauan tarif sebagaimana ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa muatan yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu disempurnakan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, maka oleh sebab itu, penyelenggaraan Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dihapus. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diganti. Bahwa berdasarkan

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Jasa Umum.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2012.
- Dalam Qanun ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Retribusi Jasa Umum, Pemungutan Retribusi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluwarsa Penagihan, Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Pemanfaatan, Pemeriksaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

- CATATAN
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 2 Mei 2014
  - Penjelasan 5 halaman